BAB V KESIMPULAN

Sengketa Pulau Kuril Selatan hingga saat ini masih belum mencapai kata damai, meskipun kedua pimpinan pemerintah dari kedua negara telah melewati periode yang berbeda. Selain itu, kasus persengketaan Pulau Kuril Selatan tidak didasarkan oleh hukum internasional seperti yang telah ditetapkan mengenai batas-batas negara dalam Hukum UNCLOS. Pulau Kuril Selatan yang saat ini berada di tangan Rusia merupakan hasil akhir dari kesepakatan sebelum dan setelah Perang Dunia II. Namun ketidaksetujuan yang dilakukan oleh pihak Jepang menjadikan keambiguan dalam status kepemilikan pulau tersebut.

Pulau Kuril Selatan merupakan beberapa pulau atas Kepulauan Kuril yang didalamnya terdapat lebih dari 56 rangkaian pulau. Kepulauan Kuril sendiri memiliki dua nama yang berbeda dari segi Rusia dan Jepang. Dalam Pulau Kuril Selatan terdapat beberapa pulau yang hingga saat ini masih di permasalahkan yaitu, Iturup, Kunashir, Shikotan, dan Habomai. Pulau-pulau tersebut memiliki luas wilayah kurang lebih sebesar 4.996 km persegi. Pulau-pulau besar tersebut adalah pulau Iturup dengan luas 3.138 km persegi dan pulau Kunashiri dengan luas 1.500 km persegi. Sedangkan dua pulau kecil yang lain adalah pulau Shikotan seluas 255 km persegi dan kelompok pulau Habomai yang terdiri dari pulau Akiyuri, Harukaru, Shibotsu, Suisho, dan pulau Yuri. Kelompok pulau yang merupakan anak dari Pulau Habomai ini memiliki luas sebesar 102 km persegi.

Munculnya masalah sengketa antar kedua negara yaitu pada saat terjadinya aksi saling klaim atas kepemilikan Kepulauan Kuril di masa pemerintahan kekaisaran Rusia dan Jepang. Mulanya Kepulauan Kuril berada dibawah kekuasaan pemerintah periode awal Edo di Jepang. Kemudian kedatangan kaum Rusia yang kemudian menyebabkan terjadinya aksi saling klaim terhadap kepulauan tersebut. Hingga pada akhirnya Perjanjian Shimoda tahun 1855 menjadikan perjanjian ini sebagai perjanjian pertama yang

dilakukan oleh Rusia dan Jepang. Namun perjanjian ini berisikan sebuah perjanjian perdagangan yang terjalin diantara keduabelah pihak. Sehingga dalam perjanjian ini tidak mengakui kedaulatan negara atas pulau-pulau tersebut.

Dinamika-dinamika kemudian terjadi pasca tersepakatinya Perjanjian Shimoda. Rusia – Jepang beberapa kali terlibat dalam konflik serta peperangan yang disebabkan oleh perebutan kekuasaan wilayah. Hasil dari konflik maupun peperangan yang terjadi antara Rusia dan Jepang, kemudian melahirkan perjanjian-perjanjian yang membahas tentang pembagian wilayah kekuasaan. Perjanjian-perjanjian tersebut antara lain adalah, Perjanjian Saint Petersburg (1875) yang diadakan karena dianggap kurang jelasnya kesepakatan yang tertulis didalam Perjanjian Shimoda (1855). Setelah itu, Perjanjian Portsmouth (1905) muncul sebagai akhir dari perang Rusia-Jepang, Perjanjian Kairo (1943), Perjanjian Yalta (1945), Perjanjian San Fransisco (1951) sebagai akhir dari Perang Dunia II, hingga yang terakhir pada Deklarasi Bersma Jepang-Rusia (1956).

Kasus sengketa Pulau Kuril Selatan sangat sesuai dengan program studi Hubungan Internasional. Hal tersebut dikarenakan oleh dua alasan. Pertama, isu sengketa Pulau Kuril Selatan merupakan isu internasional yang telah melibatkan peran seluruh negara dalam dinamika serta penyelesaiannya. Kedua, isu yang diambil sesuai dengan kajian teori serta konsep hubungan internasional berupa kepentingan nasional setiap negara dalam mencapai cita-cita atau kebutuhan bangsa serta diplomasi prefentiv dalam upaya penyelesaian isu antar negara yang dianggap dapat menyebabkan konflik ataupun peperangan diantara keduanya.

Perjanjian-perjanjian yang telah disebutkan, pada faktanya tidak ada satupun perjanjian damai permanen yang disepakati oleh keduabelah pihak. Hal tersebut dikarenakan oleh adanya kepentingan-kepentingan yang dimiliki oleh masing-masing negara. Rusia maupun Jepang memiliki beberapa kepentingan dalam memperjuangkan Pulau Kuril Selatan. Bagi Rusia kepentingan tersebut antara lain berada di

bidang politik, ekonomi, dan militer, sedangkan Jepang yang sudah tidak memiliki fokus terhadap militer pasca Perang Dunia II lebih mengutarakan kepentingannya terhadap bidang politik dan ekonomi.

Dalam upaya menyelesaikan persengketaan Pulau Kuril Selatan yang berlarut-larut, Rusia-Jepang kemudian mengambil langkah *soft diplomacy* demi menjaga hubungan baik diantara ke dua negara. Masing-masing negara menyatakan bahwa mereka memiliki dasar-dasar klaim yang cukup kuat dalam memperjuangkan status kepemilikan Pulau Kuril Selatan. Sehingga dalam penyelesaiannya, kedua negara menggunakan diplomasi preventiv, mengingat isu ini dapat berpotensi konflik ataupun terjadinya peperangan. Dalam pelaksanaannya diplomasi prefentiv menjadikan berbagai macam pertemuan dan kompromi sebagai cara untuk menyelesaikan konflik. Kemudian adanya pendekatan pragmatis melalui kerjasama dibidang ekonomi antar kedua negara, juga turut membantu peredaan dalam konflik yang terjadi antara Rusia-Jepang.

Sehingga dalam penyelesaian sengketa Pulau Kuril Selatan ada baiknya Rusia maupun Jepang mengurangi ego masing-masing demi terselesaikannya isu tersebut dengan tetap menggunakan diplomasi preventif sebagai upaya penyelesaiannya. Namun, apabila diplomasi preventif dirasa tidak juga membantu terhadap penyelesaian masalah, Rusia-Jepang dapat memilih cara lain dengan membawa permasalahan tersebut kepada mahkamah internasional untuk menyelesaikannya melalui jalur hukum. Dengan begitu isu sengketa Pulau Kuril Selatan dapat terselesaikan tanpa harus memakan waktu yang panjang serta menghindari terjadinya konflik antar negara.

Dalam skripsi ini perlu disadari bahwa penulis masih sangat kurang dari kata sempurna. Hal itu dikarenakan metode yang digunakan oleh penulis hanya berdasarkan pada studi pustaka. Sehingga masukan, saran ataupun keritik sangat diterima dalam membangun diri sang penulis dikemudian hari.